

THEOLOGICAL STUDIES ON PERFORMANCE OF LAW ENFORCEMENT IN THE POLRESTA SORONG AREA

Kajian Teologis Tentang Kinerja Penegak Hukum di Wilayah Polresta Sorong

Wisye A. Wattimury^{1*}, Amos Uniwally²

¹Fakultas Pascasarjana, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

*E-mail: wisyewattimury@yahoo.com

²Program Studi Teologi, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

Abstract: *Law, meaning that demand obedience commands and declar epenalties for all violations, the law was given in connection with the covenant God made with his people. Ten law teachings help people believe, as a measure o fthe way of life that is governed by the love of God and love of neighbor, and therefore humans must preserve the commandments of God by way of a practical expression of love. Law is the set of rules that take care role order of a society and therefor emus the obeyed by the people. Law is a set of instructions to live – commands and prohibitions that govern the order in a society that should be adhered to by all members of society I stherefore a violation of the life instructions can lead to action by the government. Therefore, the law includes various regulations that define and regula te communications with people with each other, the rules of social life. The law thus has the properties set and force. It Is the rules of social life which can force people too bey the law and order in th ecommunity as well as providing strict sanctions (in the for mo flaw) against any one who does not want to obey. With many various man if old relationships, community members require rules to ensure a balance in the relationships that it does not occur chaos in society. Legal rules that are set and forced members of the public to obey obey them, causing the presence of balance in every relationship in the community. Every public relations should not be contrary to the provisions of the applicable legislation in the community. Thus, the law aimed at ensuring legal certainty in the society and the law must also be based on justice, namely the principle of justice of that society.*

Keywords: *Laws, regulations, justice*

Abstrak: *Hukum, artinya perintah yang menuntut ketaatan dan menyatakan hukuman terhadap semua pelanggaran, hukum diberikan dalam hubungan dengan perjanjian yang dibuat Allah dengan umat-Nya. Ajaran Sepuluh Hukum membantu orang percaya, sebagai tolok ukur cara hidup yang diatur oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, oleh sebab itu manusia harus memelihara perintah-perintah Allah dengan cara pengungkapan praktis dari kasih. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah. Oleh karena itu hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan dengan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan. Dengan demikian Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukum) terhadap siapa yang tidak mau mentaatinya. Dengan banyak aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian*

hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Kata-kata kunci: Hukum, peraturan, keadilan

PENDAHULUAN

sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa orang tersebut hidup sendiri dan itupunhanyalah untuk sementara waktu, ketika dia harus berhadapan dengan masalah hukum.¹ untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dan seadil-adilnya.

Namun jika dilihat kenyataan saat ini sangatlah berbeda jauh, di mana kita telah berada di jaman yang semakin moderen, bahkan kehidupan kita selaku manusia tidak terlepas dari yang namanya hukum. Berbicara soal hokum sudah tentu tidak ada seorang pun yang mau kehidupannya terlibat dalam masalah kasus hukum. Sebab di jaman sekarang ini sudah tidak ada keadilan lagi dalam hukum yang berlaku di Negara kita. Segala sesuatunya dapat dibeli dengan uang, semuanya dapat berubah segampang kita membalikan telapak tangan kita, asalkan kita memiliki uang. Yang salah bisa menjadi benar sedangkan yang benar bisa menjad isalah. Sehingga hukum di Negara kita ini adalah hokum uang, dan setiap penegak hukum yang tidak berlaku adil pun dapat dikatakan penegak uang karena semuanya dapat dibeli dengan uang, dans segala perkara pun dapat terselesaikan denga nuang bukan dengan keadilan dan realita yang ada.

Sungguh gampang sekali dan sanga tmenyenangkan bagi orang-orang yang memiliki uang, karena ketika mereka tersangkut masalah hukum, maka mereka dengan mudahnya dapat terbebas dari jeratan hukum.

Lalu bagaimana denga nmasyarakat atau orang-orang yang hidupnya sederhana abahkan hidupnya dibawah garis kemiskinan? Jangankan uang untuk makan sajumpun sangatlah susah, bahkan mereka harus mengais-ngais sampah untuk sebungkus nasi. Lalu bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan kasus hukum yang sebenarnya sangat ringan sifatnya dan yang dapat diselesaikan, namun karena, ketidak mampuan mereka, maka mereka harus pasrah dalam menjalani hukuman. Ini sangatlah tidak adil, karena masalah hukum yang sifatnya ringan harus dijalani oleh orang miskin karna tidak memiliki uang tetapi ketika orang yang berduit tersangkut masalah hokum dia dengan mudahnya dapat dibebaskan oleh karena ia memiliki uang untuk membayar oknum penegak hukum.

Walaupun saat ini hokum itu telah dibengkokkan dan penempatan hokum tidak sesuai lagi, namun hokum dapat ditegakkan ketika seseorang atau pribadi memilik iRoh takut akanTuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan berbunyi ;

"Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu." (Mazmur 106 : 3)".

Ketika para penegak hukum memiliki Roh takut akan Tuhan penulis percaya bahwa didalam dirinya juga memiliki kejujuran sehingga dalam tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri kita Indonesia. Hukum ini ada, untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya dapat menjadi lebih baik dan menciptakan suatu bangsa yang di

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h1m. 29

dalamnya ada, rasa tenteram, aman dan damai. Bukan malah sebaliknya hukum dirasakan sebagai suatu hal yang menakutkan.

KAJIAN TEORITIS

A. Pandangan Alkitab Tentang Hukum

Ada beberapa pengertian dalam penggunaan istilah “hukum” (*nomos*) pada PB.

1. Sering digunakan untuk menunjukkan seluruh atau sebagian hukum dari PL. Rm 3:19a jelas menunjuk kepada hukum dalam PL secara keseluruhan. Paulus mengutip dari berbagai bagian PL dan ia mengambil kutipan-kutipan itu dari apa yg disebutnya “hukum itu”.

Tapi penggunaan istilah ini oleh Paulus adalah jelas. Karena kalau ia bicara tentang mereka yang “di bawah hukum Taurat” dalam kalimat berikutnya (pada kutipan di atas), maka “hukum Taurat” itu di sini mempunyai makna yang berbeda. Mungkin sekali arti yang lebih luas ini (meliputi seluruh PL) terdapat dalam Rm 2:17-27. Hal yang sama juga jelas kelihatan dari penggunaan Tuhan Yesus pada beberapa kesempatan (bnd Mat 5:18; Luk 16:17; Yoh 8:17; 10:34; 5:25).

Tapi istilah *nomos* juga digunakan dalam arti yang lebih terbatas untuk menunjuk pada bagian tertentu PL. Dalam ungkapan Kitab Taurat dan para nabi, haruslah dimengerti sebagai mengacu kepada PL secara keseluruhan tanpa memasukkan Kitab nabi-nabi (bnd Mat 5:17; 7:12; 22:40; Luk 16:16; Kis 13:15; Rm 3:21 b). Dalam arti yang lebih terbatas istilah itu digunakan untuk menyebut kelima Kitab (Pentateukh) dibedakan dari dua bagian utama PL yang (bnd Luk 24:44).

Ada beberapa tempat di mana tidak pasti, apakah sebutan 'Taurat Musa' hanya menunjuk kepada kelima Kitab itu, ataukah digunakan dalam arti yang lebih luas yaitu PL tanpa Kitab nabi-nabi (bnd Yoh 1:45; Kis 28: Adalah mungkin bahwa karena istilah Taurat dapat digunakan dalam arti yang lebih luas, maka Taurat Musa dapat diartikan mencakup yang lebih luas dari yang murni berkaitan dengan hukum Musa saja. Sekali lagi ini merupakan ciri penggunaan istilah-istilah dalam PB, yang timbul karena ungkapan Kitab Taurat dan para nabi adalah gambaran cukup terhadap PL secara menyeluruh.

2. Ada kalanya istilah *nomos* menunjuk kepada sistem pemerintahan yang Musa tetapkan di Sinai. Penggunaan seperti ini kelihatan jelas khususnya dalam Surat-surat Paulus, (bnd Rm 5:13, 20; Gal 3:17, 19, 21 a). Amat dekat dengan pengertian ini ialah penggunaan istilah di bawah hukum Taurat oleh Paulus (1 Kor 9:20; Gal 3:23; 4:4, 5, 21; bnd Ef 2:15; dari hukum Taurat dalam Rm 4:16).

Ungkapan ini berarti berada di bawah sistem hukum Musa, atau pada I Kor 9:20 berarti memandang diri sendiri sebagai masih terikat oleh bentuk-bentuk kelembagaan yang ditetapkan Musa. Aturan Musa sebagai suatu sistem pemerintahan, mempunyai kekuasaan dan ancaman hukuman yg bersifat ilahi saat di berlakukan. Penggunaan istilah di bawah hukum Taurat jangan dikacaukan dengan penggunaannya di tempat lain seperti akan dibahas nanti.

3. Sering istilah *nomos* digunakan untuk menggambarkan hukum Allah sebagai pernyataan dari kehendak Allah. Banyak ayat yang menyebut hal itu, namun di sini

hanya sebagian dapat dilihat (Rm 3:20; 4:15; 7:2, 5, 7, 8, 9,12,16,22: 4, 7; 13:8, 10; 1 Kor 15:56; Gal 3:13; 1 Tim 1:8; Yak I 4:11).

Dalam ayat-ayat seperti itu nampak kekudusan dan kewajib-taatanyg mantap dari hukum Taurat sebagai pengungkapan sifat Allah, yakni kudus, benar dan baik. Kewajiban untuk taat bagi manusia diungkapkan dalam istilah-istilah di bawah Taurat (1 Kor 9:21, *ennomos*).²

4. Kadang-kadang *nomos* digunakan dengan arti hukum, yang secara khusus dinyatakan, dalam pertentangan dengan tuntutan mengenal pekerjaan baik yang sejak awal tertulis dalam hati manusia (Rm 2:12-14). Memang *nomos* senantiasa berarti hukum yang diwahyukan secara khusus. Tapi pada ayat-ayat itu perhatian dipusatkan pada pertimbangan demikian, karena adanya perbedaan mengenai cara pewahyuan. Tidak ada petunjuk bahwa yang dilihat adalah hukum lainnya. Tekanan diletakkan pada kepenuhan dan kejelasan yang lebih besar dari pernyataan khusus dan peningkatan tanggung jawab berkaitan bagi pihak para penerima.
5. Dalam berbagai bentuk ungkapan kata *nomos* digunakan dalam arti yang buruk, untuk menunjukkan kedudukan orang yang menaruh perhatian kepada hukum, dan karena itu kepada perbuatan-perbuatan atas dasar hukum, sebagai jalan benaran dan penerimaan oleh Tuhan. Rumusan *huponomon* dalam Roma 6:14-15; Gal 5:18 berarti “di bawah hukum” arti itu.³

Seperti telah ditunjukkan di atas, penggunaan rumusan ini tidak boleh dikacaukan dengan penggunaan yang sama ketika dikenakan pada sistem yang ditetapkan (bnd Gal 3:23 dan ayat-ayat lain yang dikutip). Para penerjemah - Alkitab bahasa Indonesia Baru dengan menerjemahkan “di bawah hukum Taurat”, jelas menafsirkannya secara lain, yang dalam hemat penulis, mengacaukan artinya.

Dan merupakan kegagalan mengerti perbedaan itu. Orang yg “dibawah hukum” dengan arti seperti dalam Rm 6:14 adalah terbelunggu kepada dosa dalam kesalahannya, kenajisan kuasanya. Tapi ini bukanlah konsekuensi dari keberadaan di bawah tatanan Musa dalam masa dari zaman Musa sampai Kristus. “Di bawah hukum” dalam arti ini, tidak boleh dikacaukan dengan istilah yang sama bila dikenakan kepada seorang percaya dalam Kristus (1 Kor 9:21).

Ada ungkapan-ungkapan lain yang juga bernada buruk seperti “dibawah hukum” tadi, misalnya: dari hukum (Rm 4:14; 3:18; 18; Flp 3:9) dan ungkapan: melakukan hukum (Rm 3:20; Gal 2:16; 3:2, 5, 10) menunjuk kepada arti yang sama dalam setiap ayat ini.

Ada beberapa ungkapan yang harus ditafsirkan sesuai dengan ide ini dan kedudukan yang berkaitan. Jika Paulus berkata “kebenaran tanpa hukum telah dinyatakan” (Rm 3:21), ia memaksudkan kebenaran terlepas dari perbuatan-perbuatan hukum, dan oleh sebab itu bertentangan dengan kebenaran karena justru hanyalah perbuatan-perbuatan. Apabila ia berkata bahwa kita telah mati bagi hukum, dan dibebaskan hukum (Rm 7:4, 6), ia menunjuk kepada pemutusan belunggu yang mengikat kita kepada hukum sebagai jalan diterima oleh Tuhan (bnd juga Gal 2:19).

Hukum sebagai hukum, artinya sebagai perintah yang menuntut ketaatan dan menyatakan hukumannya terhadap semua pelanggaran, tidak mempunyai

²C.H Dodd, *EnnomosChristou in More New Testament Studies* (2nd ed., Grand Rapids: Zondervan 1968), hlm.134-148

³; J.D.M Derrett, *Law in the New Testament*(2nd ed., Grand Rapids: Zondervan 1970), hlm.113-115

kemampuan atau kesempatan bagi pembenaran terhadap orang fasik. Pertentangan antara kebenaran berdasar hukum, yaitu kebenaran diri kita sendiri, dan kebenaran dari Allah yang disediakan dalam Kristus adalah pertentangan amal manusia dengan Injil anugerah (bnd Rm 10:3; Gal 2:21; 5:4; Flp 3:9). Polemik Paulus dalam Surat-surat Roma dan Galatia adalah mengenai pertentangan ini.

6. Hukum kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan suatu asas yang berpengaruh dan yang menguasai. Dalam hal ini Paulus berbicara tentang "hukum iman" (Rm 3:27) yg dipertentangkan dengan hukum perbuatan. Pertentangan ini, adalah antara asas iman dengan asas perbuatan-perbuatan. Gagasan ini la tafsiran yang paling tepat terhadap istilah "hukum" dalam Rm 7:21, 23, 25b; 8:2.

Jadi adak eanekaragam dalam mengartikan istilah hukum, dan sering kali adaperbedaan makna yang dalam. Akibatnya adalah apabila kita tidak menghargai perbedaan yang muncul dalam penggunaannya, maka kita dapat memasukkan arti yang samasekali berbeda dari yang dimaksudkan oleh PB.

Ada tempat-tempat, terutama dalam Surat-surat Paulus,⁴ di mana perubahan dari arti yang satu kepada yang lain terjadi dalam kalimat-kalimat yang berdekatan. Dalam Rm 3:21, apabila tidak memperhatikan dua arti yg berbeda dari kata itu, terjadi pertentangan yang pasti. Dalam Rm 4:14 ungkapan "dari hukum" adalah berarti lepas dari iman. Tapi dalam ayat 16 "dari hukum" adalah berarti lepas dari iman karena mereka yang dari hukum digambarkan sebagai memiliki janji yang dikokohkan bagimereka. Jadi di sini dituntut arti yang berbeda-beda.

Ada klasifikasi-klasifikasi lain dari yang telah disebutkan diatas yang muncul dari nuansa-nuansa makna dan penggunaan kata tersebut. Dan di banyak tempat adalah sukar untuk memastikan apakah arti yang sebenarnya dari istilah itu. Tapi pada pokoknya apabila perbedaan-perbedaan yang disebut di atas diperhatikan, maka tafsiran tidak usah ruwet dan kesukaran-kesukaran yang kurang perlu terjadi dapat diatasi.

B. Hukum Menurut Perjanjian Lama

Menerima hukum Allah melalui pemimpin mereka, Musa, merupakan salah satu aspek terpenting dari pengalaman bangsa Israel di Gunung Sinai. Hukum Musa (Ibr. *torah*, artinya: ajaran) dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

- (a) Hukum moral, membahas peraturan-peraturan Allah untuk hidup kudus (Kel 20:1-17)
- (b) Hukum perdata, membahas kehidupan hukum dan sosial Israel sebagai bangsa (Kel 21:1-23:33) dan
- (c) Hukum keupacaraan, membahas bentuk dan upacara penyembahan Israel kepada Tuhan, termasuk sistem persembahan korban (Kel 24:12-31:18). Perhatikan hal-hal berikut mengenai sifat dan fungsi hukum PL.

Hukum diberikan dalam hubungan dengan perjanjian yang dibuat Allah dengan umat-Nya; hukum menyajikan ketentuan-ketentuan perjanjian yang harus mereka taati dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah yang memiliki mereka. Orang Israel secara formal menerima kewajiban-kewajiban perjanjian ini.

⁴H Preisker, *Theological Dictionary New Testament* 2 (Colorado Spring, CO: Internasional Bible Society 2000), hlm.372

Ketaatan Israel kepada hukum hendaknya berdasar pada kemurahan Allah yang menyelamatkan dan pada kebebasan umat itu (Kel 19:4). Perhatikan bahwa hukum diberikan setelah mereka diselamatkan oleh darah anak domba Paskah dan ditebus dari perbudakan (Kel 20:2), dan sementara mereka hidup sebagai perantau di bumi oleh kasih karunia Allah (Kel 19:4).

Hukum menyatakan kehendak Allah bagi perilaku umat-Nya (Kel 19:4-6; 20:1-17; 21:1-24:8) dan menentukan persembahan darah untuk mengadakan pendamaian karena dosa mereka (Im 1:5; 16:33). Hukum tidak direncanakan sebagai suatu sarana untuk memperoleh keselamatan; umat yang diberi hukum sudah berada dalam hubungan yang selamat dengan Allah (Kel 20:2). Sebaliknya, melalui hukum mereka belajar bagaimana Allah menginginkan mereka hidup benar di hadapan Penebus mereka dan terhadap sesama manusia. Orang Israel diharapkan untuk menaati hukum oleh kasih karunia Allah supaya memelihara dan merayakan hubungan iman dengan-Nya (Ul 28:1-2; 30:15-20).

Baik di dalam PL maupun PB, kepercayaan yang terarah kepada Allah dan FirmanNya (Kej 15:6) dan kasih yang mendalam terhadap Dia (Ul 6:5) menjadi landasan untuk menaati perintah-perintah Allah. Israel gagal justru dalam hal ini, karena sering kali kepercayaan kepada Allah, kasih kepada-Nya dengan sepenuh hati, dan keinginan untuk berjalan pada jalan-Nya tidak dijadikan motivasi mereka untuk menaati hukum. Paulus menyatakan bahwa Israel tidak mencapai kebenaran sebagaimana dimaksudkan hukum karena "Israel mengejanya bukan karena iman" (Rm 9:32).

Hukum menekankan kebenaran abadi bahwa ketaatan kepada Allah dari hati yang penuh kasih akan menghasilkan kehidupan berlimpah-limpah dan berkat-berkat yang berharga dari Tuhan (bd. Ul 4:1,40; 5:33; 8:1; Mzm 119:45; Rm 8:13; 1Yoh 1:7).

Hukum mengungkapkan sifat dan sikap Allah, yaitu kasih, kebaikan, keadilan, dan kebencian-Nya akan dosa. Orang Israel yang percaya diharapkan untuk menaati hukum moral Allah karena mereka telah diciptakan menurut gambar-Nya (Im 19:2). Keselamatan dalam PL tidak pernah dilandaskan pada kesempurnaan dalam menaati perintah-perintah Allah. Terkandung dalam hubungan Israel dengan Allah ialah sistem persembahan korban yang menyediakan pengampunan bagi mereka yang melanggar perintah Allah, tetapi yang dengan sungguh-sungguh kembali dalam pertobatan dan iman kepada pengampunan Allah dan penyediaan pendamaian oleh darah. Hukum, dan perjanjian PL belum lengkap, lagi pula tidak dimaksudkan bersifat tetap. Hukum bertindak sebagai pengawal sementara bagi umat Allah hingga Kristus datang (Gal 3:22-26). Perjanjian yang lama kini sudah diganti dengan perjanjian yang baru; didalamnya Allah telah menyingkapkan seluruh rencana keselamatan-Nya melalui Yesus Kristus (Rm 3:24-26; Gal 3:19 untuk keterangan lebih lanjut mengenai sifat dan fungsi hukum PL).

Hukum diberi oleh Allah dan ditambahkan kepada janji "karena pelanggaran-pelanggaran" (Gal 3:19); yaitu, hukum direncanakan dengan maksud (a) mengatur tingkah laku, (b) menegaskan apa dosa itu, (c) menunjukkan kepada Israel kecenderungan mereka untuk melanggar kehendak Allah dan melakukan kejahatan, dan (d) membangkitkan kesadaran mereka akan perlunya pengampunan, kasih karunia, dan penebusan Allah (bd. Rm 3:20; 5:20; 8:2).

C. Hukum Menurut Ulangan

Kumpulan hukum lainnya yg dapat dengan mudah dikenal adalah Hukum Deuteronomis, atau rumusan-rumusan peraturan hukum yg dijumpai di Ul 12-25. Kendati sangat besar kemungkinannya bahwa itulah kitab hukum yg penemuannya kembali oleh Yosia digambarkan dalam 2 Raj 22, tidaklah dapat dipertahankan pendapat yg mengatakan bahwa perumusan-perumusan hukum ini berasal dari zaman Yosia atau zaman sebelumnya yg dekat. Peraturan-peraturannya mengandung sifat kuno dan kita dapat melihat pengaruh bagian-bagian tertentu dari Kitab Ulangan pada abad-abad yang mendahului zaman Yosia (bnd Ul 17:8-13 dgn 2 Taw 19:511; Ul 24:16 dgn 2 Taw 25:4). Lebih-lebih bila dibandingkan dengan hukum-hukum di daerah Timur kuno, kita didorong untuk menduga bahwa penyusunan deuteronomis haruslah mempunyai pendahuluan dan tambahan akhir, yg dijumpai pada pasal-pasal sebelum pasal 12 dan sesudah pasal 25.

Jadi ada petunjuk-petunjuk bahwa bagian utama Kitab Ulangan asal usulnya cukup dini. Tapi hal ini tidaklah harus menolak kemungkinan, bahwa bertepatan dengan penerbitan baru pada zaman Yosia terjadi perluasan terhadap bahan asli yg kuno, baik di dalam pendahuluan atau tambahan akhir ataupun dalam inti pokok-pokok hukumnya. Ini menerangkan mengapa pelembagaan kerajaan memainkan peranan yg sangat tidak penting dalam Kitab Ulangan, walaupun itu disebutkan dalam Ulangan 17:14-20.

Undang-undang yg tercantum pada pasal 12-26 disebut dalam sebagai ketetapan dan peraturan (12:1); dalam 26:17 ditambahkan kata 'perintah'. Dengan memakai ketiga kata ini kita golong-golongkan hukum-hukum itu dalam tiga kelompok.

1. Peraturan-peraturan

Dalam hubungan ini definisi kata ini dibatasi ketat sekali. Peraturan adalah suatu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh penguasa atau adat kebiasaan, yg menjadi patokan bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara khusus. Contoh-contoh khas dapat dilihat dalam peraturan-peraturan Keluaran 21. Penting disadari bahwa banyak dari peraturan ini dirumuskan dalam terminologi yg serupa, bahkan dengan terminologi yg persis sama dengan Kitab Undang-undang Hammurabi dan Kitab Undang-undang bangsa Sem, dari kurun waktu beberapa abad lebih dini dari Musa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah membimbing Musa untuk memasukkan undang-undang ketertiban umum yang sudah mantap berlaku guna melengkapi peraturan-peraturan yang dicatatnya untuk diberlakukan di tanah perjanjian.⁵

2. Ketetapan-ketetapan

Kata "ketetapan" (*khoq*) berasal dari akar kata yg berarti mengukir atau menoreh. Dengan demikian artinya ialah peraturan yg permanen atau ketetapan. Bedanya dengan "peraturan" sebagai undang-undang adalah demikian: "peraturan" lebih terkait dengan hakim, sedang "ketetapan" lebih terkait dengan kata hati atau Allah. Kedua perbedaan itu disajikan dalam 1 Raj 6:12; di situ Salomo diperintahkan "menuruti" ketetapan-ketetapan Allah, dan melakukan peraturan-peraturan-Nya.

Biasanya kata-kata ini diungkapkan dalam diri kedua; keduanya merupakan petunjuk budi pekerti, dan dengan demikian menkonstitusikan peraturan hidup yg berasal dari Allah, peraturan mana tidak terdapat dalam kitab-kitab undang-undang Semis.

⁵ G von Rad, *Deuteronomy* (Grand Rapids/Michigan: Eerdmans, 1966), hlm.257

Beberapa dari peraturan itu berkaitan dengan upacara agama, hari-hari raya (Ulangan 16:1; 17), atau persembahan (2:5-28). Di situ tercakup undang-undang keadilan, kesucian (mis 16:19; 23: 17), kebaikan hati dan belas kasih (23:15, 24). Walau ada beberapa mengenai keadaan-keadaan yg sudah kuno, sernua yg lainnya masih sama kokohnya seperti pada zaman penulisannya, dan semuanya patut kita teliti.⁶

3. Perintah-perintah

Walaupun kata “perintah” dapat dikenakan kepada setiap jenis perintah, tapi demi kemudahan di sini artinya dibatasi hanya pada perintah-perintah yg tidak mempunyai kewajiban abadi, yg dapat digenapi hanya satu kali untuk selamanya, seperti perintah untuk memusnahkan kuil-kuil bangsa kafir (12:2), pengangkatan para hakim dan petugas (16: 18), dan penentuan kota-kota perlindungan (19:1-13).

Pemberian hukum ini disertai perasaan keagamaan yg sangat hangat: Nama Yahweh terdapat 189 kali. Waktu Musa menetapkan peraturan-peraturan yg gunanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat Israel, serentak ia berusaha mempertautkan mereka kepada Yahweh, Allah mereka, dalam rasa ketaatan dan kasih sayang⁷.

D. Hukum Menurut Imamat (Kesucian)

Pengelompokan ketiga dari hukum-hukum adalah yang disebut “hukum kesucian” dijumpai dalam Im 17-26, berupa kumpulan peraturan mengenai upacara-upacara keagamaan dan kesusilaan yang berpusat di Kemah Suci, para imam yang bertugas di sana, dan umat yang mendukung upacara ini.

Kesucian upacara keagamaan dan kesusilaan digambarkan sebagai ciri khas yang hakiki dari suatu bangsa, yang oleh pembebasan dari Mesir dan penetapan Perjanjian telah menjadi milik Allah sendiri. Banyak peraturan yang tajam menentang upacara-upacara agamawi bangsa Kanaan maupun praktik sosial mereka. Berdasarkan atas asas dasar dari Musa, hukum-hukum ini mencerminkan pergumulan dengan kebudayaan Kanaan.

Hukum Kesucian ini sering disebut juga dengan nama “Hukum Kekudusan” yang diberikan kepada Im 17-26, berasal dari August Klostermann yang dalam thn 1877 menulis artikel “Yehezkiel dan Hukum Kekudusan”⁸. Nama “Hukum Kekudusan” akhirnya dipakai secara luas. Banyak orang melihat bahwa nama itu cocok, khususnya karena penekanan yang jelas dan berulang-ulang tentang kekudusan dan penyucian dalam 19: 2; 20:7, 8, 26; 21:6-8, 15, 23; 22:9, 16, 32. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah “Hukum Kekudusan” itu berdiri sendiri, didasarkan pada bukti gaya dan bahasa yang khusus.⁹ Ditunjukkan bahwa ada hubungan yang dekat antara H dan Yehezkiel; sebenarnya beberapa ahli menganggap Yehezkiel sendiri adalah penulis atau redaktur H, sementara ahli-ahli yang lain berpendapat bahwa

⁶ E.W Nicholson, *Deuteronomy and Tradition*, (New York : United Bible Societies, 1967), h1m.300.

⁷ P Bius dan J Leclerq, *Le Deuteronomy*, (2nd ed., Grand Rapids: Zondervan, 1963), hlm.380-381

⁸ untuk Majalah Teologia Lutheran yg dicetak ulang dalam bukunya *Der Pentateuch: Beitrdge zu seinem Verstandnis und seiner Entstehungsgeschichte* (Pentateukh: Sumbangan-sumbangan bagi pemahamannya dan sejarah penyusunannya), 1893, hlm 368-418.

⁹ Lihat misalnya karya S.R Driver, *Literature of the Old Testament*, cet ke-9, 1913, hlm 47 dst

Yehezkiel belum mengenal H. Tapi pendapat yang terbanyak penganutnya mengatakan bahwa H lebih dahulu dari Yehezkiel. Menurut Baentsch, H adalah kumpulan hukum pada zaman pembuangan. Elliot-Binns menempatkan H pada akhir zaman kerajaan, tapi sebelum zaman Yosia¹⁰. Dugaan tentang adanya naskah H ditentang antara lain oleh Hoffmann, Eerdmans, Noordtzijs, Clamer dan Kuchler; mereka mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan dalam berbagai sudut Pandang, bermanfaat untuk dipertimbangkan.¹¹

Tak ada satu pun dari alasan itu yg mengatakan bahwa Im 17-26 harus dipandang sebagai kumpulan hukum yang berdiri sendiri, dapat dianggap menentukan. Kita tidak boleh lupa bahwa di sini, seperti di bagian lain, peneliti PL banyak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Sebagai contoh, alasan bahwa Im 26 harus ditempatkan pada masa pembuangan, sebab pembuangan ini dinubuatkan dalam pasal tersebut, jauh dari perlakuan yang benar terhadap pernyataan ilahi. Ketiadaan judul khusus pada awal pasal 17 dijelaskan dengan sangat baik oleh pandangan bahwa di sini Kitab Imamat merupakan kesatuan yang terjalin dengan mulus.

Kata kunci bagi penyusunan ini ialah Im 21:8, “Sebab Aku, TUHAN, yang menguduskan kamu adalah kudus”, yang sering disingkat “Aku-lah TUHAN”¹². Hukum kesucian ini telah mempengaruhi Yehezkiel, dan sebab itu berasal dari zaman sebelum pembuangan; beberapa peraturan secara terpisah sering dapat dikembalikan pada zaman pengembaraan Israel.

E. Hukum dalam Alkitab dibandingkan hukum-hukum kuno yang lain

Riset-riset arkeologis abad 20 menghasilkan temuan berupa hukum-hukum kuno dari wilayah Asia Barat. Telah ditemukan, selain bagian-bagian dari hukum Sumeria yang ringkas dan lebih tua, juga Hukum-hukum Akadia dari Esynunna (1850 sM)¹³; Hukum Sumeria dari Lipit-Isytar (lebih muda beberapa dasawarsa)¹⁴; Hukum Hammurabi, merupakan hukum yang terpanjang dan terpelihara sangat baik di antara semuanya (1700 sM)¹⁵; Hukum-hukum Het (abad 15 sM)¹⁶; Hukum-hukum Asyur Zaman Pertengahan (abad 12 sM)¹⁷.

Kumpulan-kumpulan hukum ini terutama berisi peraturan-peraturan yang bercorak 'kasuistik', biasanya dimulai: “... jikalau...” Sebab itu ada kesamaan tertentu antara hukum-hukum kuno dari Timur pada umumnya dengan beberapa perintah dalam Alkitab. Kesamaan-kesamaan isi ini agak terlalu dilebih-lebihkan oleh ahli-ahli, bahkan contoh yang paling sering dikutip (hukum-hukum tentang 'lembu yang menanduk') tidaklah meyakinkan betul. Ada tujuh pokok yang berbeda antara peraturan-peraturan yang disebut dalam Alkitab dengan yang dari Mesopotamia.

¹⁰ Bnd A.T Chapman dan AM Streane, *The Book of Leviticus, CBSC (Cambridge Bible for Schools and Colleges)*, 1914, hlm.215-225 dan ZAW (*Zeitschrift für die alttestamentliche wissenschaft*) 67, 1955, hlm 26-40.

¹¹ *Ibid*

¹² G. Osborn, *Tora in the Old Testamen* (Grand Rapids/Michigan: Eerdmans, 1945), hlm.300

¹³ J. B. Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969), hlm.161-163

¹⁴ *Ibid*, hlm.159-161

¹⁵ *Ibid*, hlm.163-180

¹⁶ *Ibid*, hlm.188-196

¹⁷ *Ibid*, hlm.180-188

Perbandingan umum antara hukum-hukum alkitabiah dan hukum-hukum Timur lebih penting dibandingkan kesamaan-kesamaan tertentu yang terjadi secara kebetulan. Dalam hukum-hukum alkitabiah hampir selalu ditekankan bahwa hukum-hukum itu berasal dari Allah, sehingga memberi kekuasaan terhadap perintah-perintah itu.

Sesungguhnya seluruh *tora* dipandang sebagai petunjuk yang amat jelas dari kasih Tuhan terhadap umat pilihan-Nya (Mzm 147:19-20). Dalam hukum-hukum Asia Barat agama memegang peranan yang kurang penting; rajalah yang memberikan kekuasaannya pada hukum, bukan Allah.

Dalam sastra populer sering disebut bahwa gambar ukiran yang dijumpai pada puncak tiang Hammurabi, melukiskan ilah matahari memberikan hukum-hukumnya kepada raja; pada kenyataannya gambaran ini menunjukkan ilah itu memberikan raja tanda-tanda kerajaannya. Pada umumnya, hukum-hukum Timur Tengah hanya mengenai perkara-perkara hukum saja, dan membiarkan nasihat-nasihat agamawi dan kesusilaan dikupas oleh cabang-cabang sastra yang lain. Dalam *tora* alkitabiah, peraturan-peraturan hukum, kesusilaan dan agamawi membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk pemikiran modern penyatuan nilai-nilai susila, upacara agamawi dan peraturan-peraturan hukum menimbulkan kesan yang membingungkan.

Dalam, hubungan ini hukum-hukum Asia Barat adalah lebih cocok dengan cara 'modern' dibandingkan hukum yang ada dalam Alkitab. Tapi bagi alam pikiran alkitabiah pemisahan antara agama dengan kesusilaan dan pemisahan antara kesusilaan dengan hukum seperti yang kita lihat sekarang ini, dapat merupakan bukti keadaan masyarakat yang amat kurang sehat.

Salah satu dari pengaruh-pengaruh penyatuan agama, kesusilaan dan hukum adalah watak yang dimiliki oleh hukum-hukum alkitabiah yang sering bersifat teguran-teguran. Bertentangan dengan semua Hukum Asia Barat Kuno, peraturan-peraturan alkitabiah sering berisi beberapa motivasi yang memikat rasa keagamaan dan kesusilaan dari para pendengarnya — yaitu yang disebut kalimat-kalimat motif yang merupakan bagian-bagian hakiki dari *tora* alkitabiah, walau dianggap berlebih-lebihan dari sudut pemahaman hukum.

Suatu segi yang sangat menarik dalam pembentukan hukum di Israel, ialah banyaknya pasal yang menyebut tentang perlindungan hak-hak kaum lemah, umpama orang-orang buta (Im 19:14; Ul 27:18), orang-orang tuli (Im 19:14), para janda dan anak-anak yatim (Kel 22:21-22; Ul 24:17 dsb), 'orang-orang asing' (*gerim*, Kel 23:9; Im 19:10 dab), orang-orang miskin (Kel 23:6; Ul 15:7-11), orang-orang yang berhutang hingga harus menjual diri sendiri menjadi hamba (Kel 20; 21:1-11; Ul 15:12-18) dan bahkan orang-orang yang terakhir sebagai budak (Kel 23:12).¹⁸

Hukum-hukum mengenai hari Sabat, tahun Sabat dan tahun kebebasan dan hukum-hukum yg mengatur hari-hari raya keagamaan (mis Ul 14:29; 16:11, 14) menunjuk kepada sikap sosial yang sama, yang secara tajam sangat berbeda, misalnya berbeda dengan hukum Hammurabi, yang cenderung mendukung kepentingan kelompok-kelompok penguasa jelas kelihatan. Ul 23:15 misalnya sangat berlawanan dengan hukum-hukum Babel mengenai hamba-hamba yang melarikan diri.

Dalam hal ini hukum-hukum dalam Alkitab sungguh lebih cocok dengan cara 'modern' dibandingkan hukum-hukum kuno mana pun. Sebagai perbedaan yang

¹⁸ D. Daube, *Studies in Biblical Law*, (Grand Rapids/Michigan: Eerdmans, 1947), hlm.157

terakhir antara *tora* dalam Alkitab dengan hukum-hukum kuno yang lain, dapatlah disebut mengenai kedudukan historis dari hukum-hukum dalam Pentateukh. Sering keadaan khusus yang menyebabkan datangnya pernyataan mengenai peraturan-peraturan baru disebut secara jelas (mis Im 10; 24:10-16; Bil 15:32-36). Walaupun pendahuluan-pendahuluan dari hukum-hukum Asia Barat sering berisi keterangan-keterangan historis, hukum-hukumnya sendiri adalah bebas dari semua kaitan dengan peristiwa historis; hukum-hukum itu merupakan abstraksi yang tidak mengenai waktu. Sebaliknya kedudukan historis dari hukum-hukum dalam Alkitab, lebih menarik perhatian sebab pada saat yang sama ada arah nabiah dan bahkan eskatologis dalam hukum-hukum dalam Pentateukh itu. Hukum-hukum ini diberikan dengan memandang kepada peristiwa yang akan datang, yaitu pendudukan tanah Kanaan di mana teokrasi masih harus dibangun.

Hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang penting bagi teokrasi ini, hukum-hukum sipil seperti misalnya hukum perjanjian (kontrak), tidaklah ditulis dalam naskah-naskah suci itu, walaupun tidak dapat disangsikan bahwa hukum-hukum itu harus sudah ada kendati dalam bentuk lisan.

F. Hukum Menurut Perjanjian Baru

Betapa pentingnya masalah hubungan antara orang percaya dengan hukum Allah. Berada 'di bawah hukum' pada satu arti (Rm 6:14) memisahkan seseorang dari kebahagiaan anugerah yg diberikan oleh Injil. Berada 'dibawah hukum' adalah lawan dari berada 'di bawah anugerah', dan itu berarti bahwa orang itu adalah budak dari hukuman dan kuasa dosa. Oleh sebab itu dalam arti inilah dikatakan, bahwa kita dibebaskan dari hukum oleh Injil dan telah mati bagi hukum (Rm 7:4)¹⁹: 'kita telah mati bagi dia yang mengurung kita' (Rm 7:6, bnd Gal 2:19). Injil itu dibatalkan apabila pembebasan yang menentukan ini tidak diakui. Dan dalam hal seperti ini kita telah terbuang dari anugerah, dan Kristus menjadi tidak bermanfaat lagi (bnd Gal 5:4).

Tapi ini bukan merupakan keseluruhan dari permasalahan hubungan antara hukum dan Injil. Pada inti penjelasan dan pembelaannya terhadap, Injil anugerah, Paulus berkata, 'Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak! Sebaliknya, kami meneguhkannya' (Rm 3:31). Sebagai orang percaya ia memprotes bahwa ia menyetujui hukum itu baik, bahwa ia menggemari hukum Allah menurut manusia batinnya, bahwa dengan akal budinya ia melayani hukum Allah (Rm 7:16, 22, 26), dan bahwa tujuan dari pelaksanaan tugas Kristus adalah bahwa kebenaran Taurat dapat dipenuhi di dalam mereka yang tidak berjalan menurut daging tapi menurut Roh (Rm 8:4). Bila kita mencari contoh tentang hukum yang dipikirkannya, kita menemukannya pada Rm 7:7. Dan tidak ada keragu-raguan bahwa dalam Rm 13:9 ia memberi contoh nyata kepada kita mengenai hukum yang digenapi oleh kasih, menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara kasih sebagai motif yang menguasai hidup orang percaya dengan penyesuaian dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh hukum Allah.

¹⁹ Kita tidak lagi mengharapakan hukum Taurat dan korban PL akan mengerjakan keselamatan dan penerimaan oleh Allah (bd. Gal 3:23-25; 4:4-5). Kita sudah dipisahkan dari hukum perjanjian lama dan dipersatukan dengan Kristus, dan kita sekarang mengharapakan keselamatan dari Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus (IYoh 5:13), menerima Roh dan kasih karunia-Nya, dan dengan demikian menerima pengampunan dosa, diperbaharui, dan dapat "berbuah bagi Allah" (6:22-23; 8:3-4; Mat 5:17; Ef 2:10; Gal 5:22-23; Kol 1:5-6).

Kesimpulan yang diambil ialah, bahwa ajaran Sepuluh Hukum membantu orang percaya, sebagai tolok ukur cara hidup yang diatur oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Paulus juga menggunakan istilah-istilah yang sama maknanya dengan istilah 'di bawah hukum' apabila ia berkata, 'tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus' (I Kor 9:21). Mengenai kewajiban ia tidak terpisah dari hukum Allah, ia bukanlah tanpa hukum dalam hubungan dengan Allah. Dan ini diberlakukan dan ditunjukkan dalam keterikatannya kepada hukum Kristus.

Jika Paulus berkata bahwa 'kasih adalah kegenapan Hukum Taurat' (Rm 13:10), adalah jelas bahwa perintah-perintah yg dimaksud dalam ay sebelumnya adalah contoh dari Taurat yg dibayangkan. Tapi dengan kata-kata 'jikalau ada suatu perintah yg lain', Paulus menjelaskan bahwa ia belum menyebutkan semua perintah. Jadi perbedaannya adalah bahwa hukum Taurat itu merupakan istilah *umum*, dan perintah-perintah merupakan ungkapan-ungkapan *khusus*. Sebab itu walaupun rasul Yohanes tidak berbicara dengan istilah-istilah menggenapi Taurat, namun tekanan diberikannya pada perlunya memelihara dan melakukan perintah-perintah itu (1 Yoh 2:3, 4; 3:22, 24; 5:2, 3) dengan maksud yang sama. Dan kalau Yohanes menulis bahwa, 'barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah' (1 Yoh 2:5), ia menunjuk kepada apa yang dirumuskannya mengenai wujud nyata dari mengasihi Allah yakni, 'bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya' (1 Yoh 5:3).

Kesimpulannya adalah, hal memelihara perintah-perintah Allah adalah pengungkapan praktis dari kasih. Lepas dari itu kita tidak mengenai Allah, dan pengakuan kita sebagai orang Kristen adalah suatu kebohongan (bnd 1 Yoh 2:4; 4:8). Ajaran Yohanes adalah ulangan ajaran Tuhan Yesus, dan rasul Yohanes-lah yg merekam bagi kita amanat-amanat Yesus berkenaan dengan hal itu (Yoh 14:15, 21; 15:10). Adalah penting juga, bahwa Tuhan Yesus meneguhkan perlunya memelihara perintah-perintah itu, dengan meminta perhatian terhadap teladan-Nya sendiri dalam melaksanakan perintah-perintah Bapak, dan yang oleh sebab itu tetap tinggal di dalam dan memegang kasih Bapak (bnd Yoh 15:10; 10:17, 18).

Di antara penulis PB tidak ada yang melebihi semangat Yakobus melihat buah-buah yang keluar dari dan memperkokoh iman. Yakobus di sini yang dimaksudkan adalah penulis surat dalam PB. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai buah-buah itu adalah 'hukum yang sempurna, yang memerdekakan orang' (Yak 1:25). Seperti penulis-penulis PB lainnya, Yakobus sadar bahwa kasih itu merupakan dorongan. 'Hukum Sang Raja' adalah 'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri' (Yak 2:8). Tapi juga bagi Yakobus, baik kasih ataupun hukum tidak dimengerti lepas dari contoh hukum kongkrit dan ungkapan-ungkapan kasih dalam perintah-perintah, seperti yang ia sebutkan di beberapa tempat (Yak 2:11). Kita akan dihakimi menurut hukum ini (Yak 2:12); dalam hukum inilah kita diwajibkan bertekun (Yak 1:25); hukum inilah yang harus kita turuti secara keseluruhan (Yak 2:10); hukum inilah yg harus kita turuti (Yak 4:11).

Alasan untuk mengajak secara terus-menerus pada hukum Allah sebagai norma, untuk menilai tingkah laku orang percaya dan untuk mengatur hidupnya, terletak dalam hubungan antara hukum itu dengan sifat Allah. Allah adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, benar dan baik (Rm 7:12). Jadi hukum itu merupakan pantulan dari sifat-sifat Allah. Dengan kata-kata lain, hukum itu adalah salinan dari kekudusan Allah guna mengatur pikiran dan tingkah laku agar sesuai dengan kemuliaan-

Nya. Kita harus menjadi kudus dalam semua cara hidup, karena Dia yang telah memanggil kita adalah kudus (1 Ptr 1:15, 16).

Hidup bebas dari tuntutan-tuntutan hukum itu, berarti bertentangan dengan hubungan dengan Allah yang telah dibangun oleh anugerah. Keselamatan adalah keselamatan dari dosa, dan 'dosa adalah pelanggaran hukum Allah' (1 Yoh 3:4). Oleh sebab itu keselamatan adalah dibebaskan dari pelanggaran hukum, dan sebab itu diselamatkan agar dapat bersesuaian dengan hukum Allah itu. Kecenderungan kepada antinomianisme (meremehkan hukum) menghantam hakikat Injil; pada salibnya antinomianisme berkata, 'Marilah kita hidup terus dalam dosa'.

Orang percaya diciptakan kembali dalam citra Allah. Sebab itu ia mengasihi Allah dan juga sesamanya (1 Yoh 4:20, 21). Dan karena ia mengasihi Allah, ia mengasihi apa yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Ia menggemari hukum Allah menurut manusia batinnya (Rm 7:22). Ketaatan adalah kegembiraannya, ketidaktaatan adalah penyakit kanker dalam hatinya. Orang kudus akan dijadikan sesuai dengan citra Anak Allah (Rm 8:29); dan ia telah dibuat ulang menurut pola Dia yang tidak berdosa dan dapat berkata, '(Ya bahkan) Taurat-Mu ada dalam dadaku' (Mzm 40:8).

G. Pengertian Hukum Secara Umum

Pernyataan ini yang mulai timbal pada setiap orang yang mulai mempelajari "Ilmu Hukum". Dahulu orang biasanya menjawab pertanyaan ini dengan memberikan definisi yang indah-indah. Definisi memang berharga, lebih-lebih jika definisi itu adalah hasil pikiran dan penyelidikan sendiri yakni definisi yang dirumuskan pada akhir pelajaran.

Juga definisi pada permulaan pelajaran ada manfaatnya, karna pada saat itu diberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai mempelajari ilmu pengetahuan. Akan tetapi kurang tepat kiranya untuk memberikan definisi tentang apakah yang dinamakan Hukum itu.

Menurut Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino, SH dengan name "Pengantar ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu. Definisi tentang Hukum, kata prof. van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena itu tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Khant pernah menulis sebagai berikut: " Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).

Sesungguhnya ucapan Khant hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar Sarjana Hukum mencari suatu batasan tentang Hukum. Karena setiap pembatasan tentang Hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.

1. Definisi Hukum

Sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun Drs. E. Utrecht, SH dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1953)

telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum. Hanya bahwa definisi yang diberikan Drs. E. Utrecht, SH itu merupakan pegangan sernata yang maksudnya menjadi satu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum.

Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selain Utrecht juga beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah Hukum itu, yang diantaranya ialah:

1. S. M. Amin SH, dalam buku beliau berjudul "Bertamasya ke Alam Hukum," hukum yang dirumuskan sebagai berikut: "Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adaiiah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara."

2. J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, dalam buku yang disusun bersama berjudul "Pelajaran Hukum Indonesia" telah diberikan definisi hukum sebagai berikut : "Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu."

3. M.H. Tirtaamidjaya, SH, dalam buku beliau "Pokok-pokok Hukum Perniagaan" ditegaskan, bahwa "Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaan, didenda dan sebagainya".

2. Definisi Hukum Menurut Beberapa Pakar

Adapun yang menjadi definisi hukum menurut beberapa pakar , adalah sebagai berikut :

a. R. Soeroso, SH

Definisi hukum secara umum : himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

peraturan dibuat oleh yang berwenang.

Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.

Mempunyai ciri memerintah dan melarang.

Bersifat memaksa dan ditaati.

b. Abdulkadir Muhammad, SH

Hukum : segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

c. Drs. C.S.T. Kansil, SH

Hukum itu mengadakan ketata-tertib dalam pergaulan manusia, sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

d. J. C. T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

e. Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

f. Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

g. E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup -perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena, masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila juga kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pemantauan langsung dilapangan berupa survey yang kemudian mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menggambarkan kondisi yang benar-benar terjadi, selanjutnya dikaitkan dengan sejumlah literature-literatur berupa teori-teori para ahli.

1. Data dan sumber data

- a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif (berdasarkan mutu) dan kuantitatif (berdasarkan jumlah atau banyaknya).
2. Data Sekunder
 - a. Data Primer
Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh oleh pihak lain) data sumber umumnya, berupa bukti catatan atau laporan.
 - b. Data Sekunder
Merupakan sumber data yang diperoleh melalui berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara membagi kuisisioner pada respondent, disini penulis melihat hasil jawaban yang diberikan ketika mengisi kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

1. Menurut anda, siapakah penegak hukum yang menjadi pelindung masyarakat?

1	Menurut anda, siapakah penegak hukum yang menjadi pelindung masyarakat?			
	a. Satpol PP	0	100	0
	b. Polisi	100	100	100%
	c. Tentara	0	100	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa presentasi tertinggi adalah 100%, artinya bahwa masyarakat telah mengetahui bahwa yang menjadi penegak hukum dan yang menjadi pelindung masyarakat di Negara Republik Indonesia adalah pihak Kepolisian. Hal ini terlihat dari jawaban kuisisioner yang diisi oleh mereka.

Tabel 2

2. Menurut Pendapat anda apakah penegak hukum sudah melakukan tugasnya sebagai orang yang melindungi masyarakat ?

2	Menurut Pendapat anda apakah penegak hukum sudah melakukan tugasnya sebagai orang yang melindungi masyarakat ?			
	a. ya	79	100	79%
	b. Tidak	18	100	18%
	c. Ragu-ragu	3	100	3%

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentasi tertinggi adalah 79%. Hal ini berarti bahwa penegak hukum telah melakukan tugasnya dengan baik didalam melindungi masyarakat. Hal ini tentu saja benar, sebab tanpa kehadiran lembaga kepolisian ini,

maka sudah bisa dipastikan bahwa Negara ini akan kacau, karena tidak ada lagi perlindungan bagi kaum yang lemah. Fungsi dan peran penegak hukum adalah dimana dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik didalam melindungi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara kita adalah Negara hukum, maka sudah tentu hukum itulah yang akan melindungi setiap masyarakat dari segala bentuk anarkis yang terjadi. Selain itu juga dari 18% yang menjawab tidak setuju bahwa penegak hukum belum melakukan tugasnya dengan baik, karena didasarkan pada adanya sebagian kecil dari oknum penegak hukum yang belum melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin bisa disebabkan karena alasan status dan sebagainya.

Tabel 3

3. Menurut pendapat anda apakah dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum ada pendeskriminasian?

3 Menurut pendapat anda apakah dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum ada pendeskriminasian?			
a. Ya	80	100	80%
b. Tidak	15	100	15%
c. Ragu-ragu	5	100	5%

Dari penjelasan table diatas dapat kita lihat, bahwa jawaban dari para respondent diatas yang terbanyak adalah 80%. Dimana didalam melakukan tugasnya sebagai seorang penegak hukum, mereka masih menerapkan pola nepotisme dan status dalam masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Hal ini terlihat jelas didalam prakteknya, sebab banyak keadilan yang tidak dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat oleh karena adanya unsur kesukuan, dan yang paling menyolok adalah keadaan status seseorang didalam masyarakat. Semuanya ini terjadi karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (orang kaya, berada, terpandang dalam masyarakat) yang kemudian yang menjadi korban adalah rakyat kecil, maka disini lah keadilan hukum sulit didapat oleh mereka yang disebut sebagai rakyat kecil. Sebab seringkali mereka merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh oknum tersebut. Bagaimana mungkin tindakan keadilan hukum dapat diambil oleh oknum tersebut, kalau mereka pun terkadang tidak dapat melaksanakan dengan baik, karena masalahnya mereka mau menegakkan keadilan, sedangkan yang membuat persoalan itu adalah mereka yang dikenal atau yang bisa dikatakan sebagai orang berada. Akhirnya hukum dapat dikatakan hanya milik mereka yang memiliki uang. Akhirnya yang menjadi anggapan masyarakat kecil, bahwa setiap persoalan yang terjadi, kalau diselesaikan lewat hukum, maka penyelesaiannya hanya uang. Benar memang ini adalah fakta yang terjadi sekarang ini, bahwa uang merupakan cara satu alat bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Baik itu dilakukan dengan benar atau pun dilakukan dengan salah.

Tabel 4

4. Di mata anda, apakah penegak hukum sudah berhasil dalam melakukan tugasnya ?

4 Di mata anda, apakah penegak hukum sudah berhasil dalam melakukan tugasnya ?			
a. Ya	42	100	42%
b. Tidak	51	100	51%

c. Ragu-ragu

7 100 7%

Dari jawaban respondent seperti yang kita lihat diatas, bahwa sebanyak 51% respondent merasa kinerja penegak hukum masih belum berhasil dalam melakukan tugasnya. Ketidakberhasilan penegak hukum dalam melakukan tugasnya itu disebabkan oleh dari dalam dirinya sendiri dan juga bisa dari orang lain. Faktor dari dalam dirinya sendiri adalah sebagai akibat dari kebutuhan yang meningkat dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan panggilan tugas yang di emban oleh dirinya. Faktor dari luar, bisa berarti juga karena adanya desakan-desakan dari pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa mereka bisa dan mampu untuk membeli hukum, sehingga nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan sudah tidak ada artinya lagi.

Tabel 5

5. Menurut anda selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah kinerja penegak hukum sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan?

5 Menurut anda selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah kinerja penegak hukum sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan?			
a. Ya	37	100	37%
b. Tidak	54	100	54%
c. Ragu-ragu	9	100	9%

Dari table V (lima) diatas, jelaslah dilihat bahwa jawaban dari para respondent adalah, mereka setuju dengan jawaban tidak. Artinya bahwa didalam melakukan tugasnya sehari-hari belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Hidup memang berat dan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita tidak boleh mengabaikan apa yang dikatakan dalam Alkitab mengenai hukum. Jadi bagaimana mungkin dia dapat mengatakan dia mengasihi Allah sedangkan dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesamanya, malah yang tertaji adalah rakyat kecil yang menjadi korban. Bahkan kadang masyarakat merasa dipojokkan dengan keberadaan hukum itu sendiri.

Tabel 6

6. Menurut anda, apakah penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya didasari atas rasa takut akan Tuhan?

6 Menurut anda, apakah penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya didasari atas rasa takut akan Tuhan?			
a.Ya	32	100	32%
b.Tidak	57	100	57%
c.Ragu-ragu	11	100	11%

Jawaban dari table VI (enam) ini merupakan lanjutan dari table lima. Dimana seorang penegak hukum tidak melakukan apa yang telah dikatakan oleh Firman Tuhan, maka secara otomatis juga dalam dirinya sudah tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Rasatakut akan Tuhan bukan hanya sekedar dibibir saja, tapi bagaimana mereka mau untuk melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari

Tabel 7

7. Menurut anda, apakah anda merasa puas dengan kinerja penegak hukum pada saat sekarang ini?

7 Menurut anda, apakah anda merasa puas dengan kinerja penegak hukum pada saat sekarang ini?			
a.Ya	63	100	63%
b.Tidak	34	100	34%
c.Ragu-ragu	3	100	3%

Dari penjelasan tabel diatas, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat merasa puas dengan kinerja polisi. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan oleh para respondent, yaitu sebanyak 63%, namun juga ada dari jawaban respondent sebanyak 34% merasa tidak puas dengan kinerja polisi. Mereka yang merasa puas karena dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kepolisian tidak terlalu menyulitkan.

Tabel 8

8. Menurut anda, apakah anda pernah merasa diuntungkan dengan kinerja polisi?

8 Menurut anda, apakah anda pernah merasa diuntungkan dengan kinerja polisi?			
a.Ya	89	100	89%
b.Tidak	8	100	8%
c.Ragu-ragu	3	100	3%

Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh para respondent, ternyata mereka rata-rata telah merasa puas dengan kinerja polisi. Hal ini terlihat dari banyak jawaban dari para respondent yang menjawab ya, yaitu sebanyak 89%. Jadi dapat disimpulkan bahwa, walau pun kinerja penegak hukum seringkali menyimpang, namun sebagian besar masyarakat merasa diuntungkan dalam hal ini.

Tabel 9

9. Menurut anda, apakah anda pernah merasa dirugikan dengan kinerja polisi?

9 Menurut anda, apakah anda pernah merasa dirugikan dengan kinerja polisi?			
a.Ya	11	100	11%
b.Tidak	86	100	86%
c.Ragu-ragu	3	100	3%

Dari tabel diatas sangat jelas, bahwa sebagian besar juga masyarakat yang pernah merasa dirugikan dengan cara kinerja polisi. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 11%. Sebagian besar masyarakat yang merasakan bahwa mereka yang dirugikan akibat dari berbelit-belitnya suatu permasalahan, yang terkadang juga menuntut biaya yang sangat besar untuk

menyelesaikan suatu persoalan. Apalagi kalau hal ini menyangkut dengan keuangan. Sebab sebagian besar rakyat Indonesia masih jauh berada dibawah angka kesejahteraan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dalam Perjanjian Lama terbagi atas 3 bagian, yaitu :

- a. Hukum moral, membahas peraturan-peraturan Allah untuk hidup kudus (Kel 20:1-17);
- b. Hukum perdata, membahas kehidupan hukum dan sosial Israel sebagai bangsa (Kel 21:1-23:33); dan
- c. Hukum keupacaraan, membahas bentuk dan upacara penyembahan Israel kepada Tuhan, termasuk sistem persembahan korban (Kel 24:12-31:18).

Hukum adalah suatu alasan untuk mengajak manusia secara terus-menerus untuk setia pada hukum Allah sebagai norma dan menilai tingkah laku orang percaya dan juga untuk mengatur hidupnya, terletak dalam hubungan antara hukum itu dengan sifat Allah. Oleh sebab itu hukum merupakan cara untuk memelihara perintah-perintah Allah dalam pengungkapan praktis dari kasih.

Orang percaya dituntut untuk menciptakan kembali citra Allah. Sebab itu ia harus mengasihi Allah dan juga sesamanya (1 Yoh 4:20, 21). Dan karena ia mengasihi Allah, ia mengasihi apa yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Ia menggemari hukum Allah menurut manusia batinnya (Rm 7:22). Ketaatan adalah kegembiraannya, ketidaktaatan adalah penyakit kanker dalam hatinya. Orang kudus akan dijadikan sesuai dengan citra Anak Allah (Rm 8:29); dan ia telah dibuat ulang menurut pola Dia yang tidak berdosa dan dapat berkata, '(Yabahkan) Taurat-Mu adaladadaku' (Mzm 40:8).

Jadi dalam kehidupan setiap orang percaya selain harus taat kepada hukum Tuhan, mereka juga harus taat pada hukum yang telah ditetapkan oleh setiap negara. Dalam berbagai dimensi kehidupan bernegara, setiap negara memiliki hukumnya tersendiri yang harus dipatuhi oleh warganya.

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.

Hukum merupakan suatu peraturan bagi setiap orang agar mereka wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan dengan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah Hukum.

Oleh sebab itu untuk penegakan hukum yang berlaku di Indonesia ini, diperlukan penegak hukum untuk menjaga dan menjalankan hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun seringkali banyak praktek-praktek hukum di negara ini, yang telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait, guna keuntungan diri sendiri.

Jadi kalau penegak hukum yang telah ada saja telah mengabaikan hukum yang berlaku, bagaimana kira-kira yang terjadi pada masyarakat yang belum memahami dan mengerti apa itu hukum ?

Agar supaya penegakkan hukum yang ada bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka setidaknya apa yang dinamakan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), harus disingkirkan, supaya penerapan hukum itu dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Derrett., J. D. M., *Law in the New Testament*, 2nd ed., Grand Rapids: Zondervan 1970
Dodd., C. H., *Ennomos Christou in More New Testament Studies* 2nd ed., Grand Rapids: Zondervan 1968
Preisker., H., *Teological Dictionary New Testamen* 2, Colorado Spring, CO: Internasional Bible Society 2000